



## TRANSFORMASI PENEGAKAN PRINSIP *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO* BAGI JABATAN NOTARIS DARI MESIR KUNO HINGGA SISTEM HUKUM INDONESIA

### TRANSFORMATION OF THE ENFORCEMENT OF THE PRINCIPLE OF *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO* FOR THE OFFICE OF NOTARY FROM ANCIENT EGYPT TO THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Ikhsan Lubis\*, Taufik Siregar\*\*, Duma Indah Sari Lubis\*\*\*, Andi Hakim Lubis\*\*\*\*

\*Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jl. Gelas No.9a, Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20113

\*\*Fakultas Hukum, University Medan Area, Indonesia

Jl. Kolam No.1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20225

\*\*\*\*Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Email: \*[ikhsanlubis@unprimdn.ac.id](mailto:ikhsanlubis@unprimdn.ac.id), \*\*[taufik@staff.uma.ac.id](mailto:taufik@staff.uma.ac.id), \*\*\*[dumaindahsarlubis@unprimdn.ac.id](mailto:dumaindahsarlubis@unprimdn.ac.id), \*\*\*\*[andihakimlubisss@gmail.com](mailto:andihakimlubisss@gmail.com)

#### ABSTRACT

*The notary profession has undergone a transformation from the Ancient Egyptian era to the modern era, where digitalization and globalization add to the complexity of the tasks performed. This research aims to analyze the evolution of the notary profession, the influence of Roman legal concepts such as *tabelliones* and *tabularii* on the Indonesian legal system, and the profession's strategy in facing the challenges of digitalization without ignoring traditional legal principles. The research uses a normative juridical method with primary and secondary legal materials, including the Notary Position Law, the Civil Code, and the Electronic Information and Transaction Law. The data was analyzed descriptively qualitatively to evaluate the relevance of the principle of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* in the modern context. The results show that the notary profession in Indonesia is heavily influenced by Roman and Continental European legal traditions, which emphasize document authenticity and physical presence. Digitalization provides opportunities through the concept of cyber notary, but still requires regulations that maintain the validity of legal documents. The challenges of globalization demand notary competence in cross-border transactions. In conclusion, the notary profession must maintain traditional principles while adapting to technological innovations and the needs of modern society. Research recommendations include revising regulations, improving legal technology training, and strengthening international cooperation to maintain relevance and trust in the notary profession.*

*Keywords: Notary, Digitalization, Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Roman Law, Cyber Notary*

#### A. Pendahuluan

Profesi notaris merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Peran ini menjadi semakin strategis di tengah perubahan sosial, teknologi, dan hukum yang terus berkembang. Teknologi seperti tanda tangan elektronik dan dokumen digital menciptakan tantangan baru bagi notaris dalam menjaga integritas dokumen hukum. Kondisi ini menuntut pembaruan regulasi untuk memastikan relevansi profesi notaris di era modern. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi sistem hukum tetapi juga menekankan pentingnya peran notaris dalam masyarakat.

Profesi notaris memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era Mesir Kuno. Para ahli tulis, yang dikenal sebagai *actuarii*, memainkan peranan penting dalam mencatat dan mengesahkan dokumen hukum. Fungsi ini terus berkembang hingga masa Romawi Kuno dengan hadirnya istilah

*notarii, tabelliones, dan tabularii*. Peran mereka mencakup tugas otentikasi dokumen yang menjadi cikal bakal profesi notaris modern. Sejarah ini menunjukkan transformasi fungsi notaris yang semakin kompleks dan terstruktur.<sup>1</sup>

Tradisi hukum Eropa Kontinental memberikan pengaruh besar pada perkembangan profesi notaris, termasuk di Indonesia. Sistem hukum Romawi memperkenalkan konsep otentikasi dokumen dan perlindungan hak individu yang menjadi fondasi profesi notaris saat ini. Konsep ini terus diterapkan dalam sistem hukum modern untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara yang banyak dipengaruhi tradisi hukum Eropa juga mengadaptasi prinsip-prinsip ini dalam sistem hukumnya. Proses adaptasi ini menunjukkan relevansi sejarah dalam pengembangan profesi notaris di Indonesia.<sup>2</sup>

Regulasi profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Aturan ini menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan fungsi hukumnya. Profesi ini memiliki peran strategis dalam memastikan integritas hukum di berbagai aspek, seperti perdata, hak waris, dan institusi finansial. Posisi notaris sebagai penjamin keabsahan dokumen hukum membuatnya menjadi pilar penting dalam masyarakat. Pentingnya peran ini menuntut notaris untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pengaruh konsep hukum Romawi, seperti *tabelliones* dan *tabularii*, terhadap profesi notaris di Indonesia memberikan landasan historis yang kuat. Konsep ini menekankan pentingnya otentikasi dokumen sebagai elemen dasar profesi notaris. Tugas ini tidak hanya melibatkan penyusunan dokumen tetapi juga memastikan legalitasnya melalui proses otentikasi yang ketat.<sup>3</sup> Dalam sistem hukum modern, fungsi ini tetap relevan dan menjadi salah satu ciri khas profesi notaris. Hal ini menunjukkan kesinambungan prinsip hukum Romawi dengan praktik kenotariatan saat ini.

Penelitian ini mencoba mengisi celah dalam kajian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek sejarah atau implementasi profesi notaris secara terpisah. Transformasi profesi notaris dari era Mesir Kuno hingga sistem hukum Indonesia menjadi fokus utama penelitian ini. Kajian ini menyoroti bagaimana konsep hukum Romawi memengaruhi pengembangan profesi notaris di Indonesia. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami relevansi sejarah dan filosofi hukum dalam konteks kenotariatan modern. Penelitian ini juga menyoroti adaptasi profesi notaris terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Asas hukum *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi pedoman utama bagi profesi notaris. Prinsip ini menegaskan bahwa notaris wajib menjalankan tugasnya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Etika ini tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang memengaruhi profesi notaris.<sup>4</sup> Notaris harus mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberlanjutan profesi ini bergantung pada bagaimana asas ini dipegang teguh dalam setiap praktik kenotariatan.

Peran strategis notaris dalam menjaga stabilitas hukum menunjukkan pentingnya profesi ini di era modern. Keabsahan dokumen hukum yang dihasilkan notaris menjadi jaminan bagi masyarakat dalam berbagai transaksi hukum. Tantangan modern yang dihadapi profesi notaris, seperti

<sup>1</sup> Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 17.

<sup>2</sup> Kurniawan Tri Wibowo and Jamaslin James Purba. (2023). *Filsafat Dan Etika Profesi Advokat (Menggali Hakikat, Meneladani Etika Dan Mencari Figur Advokat)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, p. 68.

<sup>3</sup> Yenny Febrianty. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*. Cirebon: Green Publisher, p. 6.

<sup>4</sup> Oemar Moechtar. 2024. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT*. Jakarta: Kencana, p. 34.

digitalisasi, memerlukan keterampilan baru dalam mengelola dokumen hukum.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, peran notaris meluas tidak hanya sebagai penyusun akta tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum. Adaptasi terhadap perubahan ini menjadi kunci keberlanjutan profesi notaris.

Digitalisasi dan globalisasi memberikan tantangan sekaligus peluang bagi profesi notaris di Indonesia. Penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital mengharuskan notaris untuk memahami teknologi modern. Proses otentikasi dokumen dalam format digital membutuhkan pembaruan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai penjaga kepastian hukum di era digital. Pentingnya peran ini menunjukkan bahwa profesi notaris harus selalu adaptif terhadap perubahan zaman.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, profesi notaris juga menjadi simbol integritas dalam menjaga kepastian hukum. Peran ini melibatkan tidak hanya penyusunan dokumen hukum tetapi juga pengesahannya agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam setiap transaksi hukum, notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Hal ini menempatkan notaris sebagai institusi yang sangat dihormati dalam masyarakat. Profesi ini memegang tanggung jawab besar dalam menciptakan ketertiban hukum.

Kajian ini tidak hanya memberikan wawasan historis tetapi juga menawarkan analisis mendalam tentang adaptasi profesi notaris terhadap perubahan modern. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana pengaruh hukum Romawi diterjemahkan dalam regulasi kenotariatan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum kenotariatan saat ini. Dengan memahami sejarah, filosofi, dan tantangan modern, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan profesi notaris. Fokus utamanya adalah menjaga relevansi profesi ini dalam konteks hukum modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh konsep *tabelliones* dan *tabularii* dari hukum Romawi terhadap sistem hukum kenotariatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana profesi notaris dapat menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan prinsip dasar yang melandasinya. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara sejarah, filosofi, dan praktik modern dalam profesi kenotariatan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi relevan terkait pengembangan regulasi kenotariatan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Bagaimana transformasi profesi notaris dari era Mesir Kuno hingga sistem hukum Indonesia? Bagaimana pengaruh konsep hukum Romawi, khususnya *tabelliones* dan *tabularii*, terhadap perkembangan profesi notaris di Indonesia? Bagaimana profesi notaris dapat menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan profesi notaris yang lebih adaptif dan relevan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1868), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, dokumen hukum sejarah dari era Mesir Kuno dan Romawi Kuno, termasuk konsep *tabelliones* dan *tabularii*, digunakan untuk menelusuri akar historis

---

<sup>5</sup> Ikhsan Lubis, Tarsisius Murwadji, Sunarmi, Detania Sukarja. (2023). "The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0". *Russian Law Journal* 11, (8): 478-492.

profesi notaris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, buku, jurnal, dan laporan terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi interaksi antara hukum positif dan normatif dalam pembentukan profesi notaris di Indonesia, serta relevansi prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks hukum modern.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Transformasi Profesi Notaris Dari Era Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia

Profesi notaris memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari era Mesir Kuno ketika masyarakat mulai mencatat transaksi dan perjanjian secara tertulis. Pada masa itu, ahli tulis atau *actuarii* bertugas menuliskan kontrak dan dokumen hukum dengan tujuan memastikan keabsahan serta meminimalkan konflik di masyarakat. Fungsi ahli tulis ini menjadi penting karena dokumen tertulis dianggap sebagai alat bukti yang sah di hadapan otoritas lokal.<sup>6</sup> Kegiatan ini mencerminkan fungsi awal notaris sebagai penjaga stabilitas hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini dapat disebut sebagai cikal bakal profesi notaris yang dikenal saat ini.

Hukum Romawi memberikan kontribusi besar terhadap evolusi profesi notaris melalui konsep *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dokumen hukum, seperti wasiat, perjanjian, dan kontrak dagang, sementara *tabularii* bertugas sebagai pengarsip dokumen tersebut. Perkembangan ini menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang lebih sistematis dalam masyarakat yang semakin kompleks.<sup>7</sup> Fungsi *tabelliones* dan *tabularii* tidak hanya sekadar mencatat, tetapi juga memastikan otentisitas dokumen melalui pengesahan oleh pejabat hukum. Sistem ini menjadi landasan bagi tradisi hukum Eropa yang memengaruhi profesi notaris modern.

Pada abad pertengahan, peran notaris mengalami perubahan seiring dengan dominasi gereja dalam sistem hukum di Eropa. Notaris mulai mendapatkan otoritas dari otoritas gerejawi untuk mencatat perjanjian dan dokumen penting, termasuk dokumen-dokumen terkait tanah dan warisan.<sup>8</sup> Dalam periode ini, konsep keotentikan dokumen menjadi lebih formal dengan persyaratan adanya saksi dan cap resmi. Tradisi ini memperkuat fungsi notaris sebagai penjaga integritas hukum yang tidak hanya melibatkan pihak-pihak swasta tetapi juga otoritas publik. Peran ini menjadi semakin relevan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jaminan keabsahan dokumen.

Reformasi hukum di Eropa pada abad ke-17 hingga 19 membawa pengaruh signifikan terhadap modernisasi profesi notaris. Tradisi hukum Romawi yang diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental menciptakan standar profesi notaris yang lebih formal. Dalam sistem ini, notaris bertugas sebagai pejabat publik yang diatur oleh undang-undang dan bertanggung jawab untuk memastikan otentisitas dokumen hukum.<sup>9</sup> Standar ini diterapkan di banyak negara, termasuk Belanda, yang menjadi pintu masuk pengaruh hukum Eropa ke Indonesia. Dengan demikian, reformasi hukum ini memberikan dasar bagi pengaturan profesi notaris di banyak negara modern.

Di Indonesia, pengaruh hukum Eropa diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda melalui sistem hukum yang diadopsi dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan sistem administrasi hukum kolonial membawa konsep notaris ke Hindia

<sup>6</sup> Pipit Saputri Utami, Isis Ikhwanysyah, and Ranti Fauza Mayana. (2020). "Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4(1): 133-151

<sup>7</sup> Hermin. (2024). *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, p. 136.

<sup>8</sup> Satrio Abdillah and Roni Sahindra. (2022). "Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1(1): 11-24.

<sup>9</sup> Fajar Khaify Rizky, Doddy Safnul, and Jelly Leviza. (2024) "Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Law Journal* 2(2): 94-107.

Belanda. Notaris berfungsi sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik dan menjaga integritas hukum dalam transaksi perdata. Konsep *tabelliones* diadaptasi ke dalam sistem hukum kolonial untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Fungsi ini kemudian diwarisi oleh sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan.

Dalam konteks Indonesia modern, profesi notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris bertugas sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, menjaga dokumen hukum, dan melindungi hak-hak hukum pihak-pihak terkait. Sistem ini mengadopsi prinsip-prinsip tradisional, seperti *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan otentisitas. Peran ini mencerminkan kesinambungan fungsi notaris sebagai penjaga stabilitas hukum, sebagaimana diwariskan dari tradisi hukum Romawi dan Eropa Kontinental.

Era digital membawa tantangan baru bagi profesi notaris di Indonesia, terutama dalam menghadapi konsep *cyber notary*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang pengesahan dokumen elektronik, tetapi tidak menggantikan prinsip dasar kehadiran fisik dalam pembuatan akta.<sup>10</sup> Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap menjadi pedoman utama, meskipun teknologi mulai diadopsi untuk meningkatkan efisiensi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi dalam menjalankan profesi notaris.

Prinsip keotentikan dokumen hukum tetap menjadi inti dari profesi notaris di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan ini menegaskan pentingnya kehadiran fisik dan keterlibatan langsung notaris dalam setiap transaksi. Meskipun teknologi mulai diperkenalkan, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* memastikan bahwa keabsahan dokumen tetap terjaga sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Sejarah panjang profesi notaris dari era Mesir Kuno hingga sistem hukum modern di Indonesia menunjukkan evolusi fungsi dan tanggung jawab notaris. Peran ini telah berkembang dari sekadar pencatat dokumen menjadi penjamin keabsahan hukum yang diakui secara formal. Pengaruh hukum Romawi dan Eropa memberikan dasar kuat bagi pengaturan profesi notaris di Indonesia. Dengan memahami akar sejarah ini, pengembangan regulasi notaris di Indonesia dapat mempertimbangkan aspek tradisional sekaligus menjawab kebutuhan modern.

Transformasi profesi notaris dari era Mesir Kuno hingga sistem hukum Indonesia mencerminkan kesinambungan fungsi dan nilai-nilai hukum yang dijunjung tinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris tetap memegang peran sentral sebagai penjaga integritas dan otentisitas dokumen hukum. Pengaruh tradisi hukum Romawi memberikan dasar yang kokoh bagi adaptasi hukum modern. Namun, tantangan digitalisasi dan globalisasi menuntut profesi notaris untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar yang melandasinya. Hal ini menunjukkan relevansi profesi notaris sebagai pilar utama dalam menjaga kepastian hukum di masyarakat.

## **2. Pengaruh Konsep Hukum Romawi, Khususnya *Tabelliones* dan *Tabularii*, terhadap Perkembangan Profesi Notaris di Indonesia**

Hukum Romawi menjadi fondasi penting bagi sistem hukum modern, termasuk tradisi hukum Eropa Kontinental yang diadopsi di Indonesia. Dalam hukum Romawi, *tabelliones* dan *tabularii* merupakan pejabat yang berperan dalam mencatat dan mengesahkan dokumen hukum. Peran ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen sebagai alat bukti yang sah dan terpercaya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Intan Nur Baiti and Siti Malikhatun Badriyah. (2023). "Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19," *Notarius* 16(1): 540–54.

<sup>11</sup> Meddy Nurpratama and Agus Yudianto. (2021). "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Notaris/Ppat Maisarah Pane.,sh, Kabupaten Indramayu," *Jurnal Investasi* 7(4): 60–74.

Sistem ini tidak hanya mengatur teknis pencatatan tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan otentisitas. Warisan hukum ini menjadi salah satu elemen kunci dalam membentuk kerangka profesi notaris di Indonesia.

*Tabelliones* adalah pejabat hukum di era Romawi yang bertugas mencatat dokumen legal, seperti kontrak, perjanjian, dan wasiat. Fungsi ini mencerminkan kebutuhan masyarakat Romawi akan dokumen yang memiliki keabsahan hukum formal. *Tabelliones* bekerja sebagai pihak yang netral dan dipercaya oleh masyarakat untuk menjamin legalitas transaksi.<sup>12</sup> Mereka juga bertanggung jawab memastikan bahwa dokumen dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran ini menjadi dasar bagi profesi notaris modern, yang menerapkan prinsip serupa dalam memastikan integritas dokumen hukum.

Selain *tabelliones*, *tabularii* juga memainkan peran penting dalam hukum Romawi. Tugas utama *tabularii* adalah mengarsipkan dokumen dan memastikan keberlanjutan akses terhadap dokumen yang disimpan. Arsip yang terorganisir memungkinkan masyarakat dan otoritas hukum untuk mengakses bukti legal dengan mudah. Konsep arsip ini diadopsi dalam sistem hukum modern sebagai bagian integral dari profesi notaris. Notaris di Indonesia, misalnya, bertanggung jawab untuk menyimpan protokol yang memuat dokumen-dokumen penting sebagai referensi hukum yang sah.

Sistem hukum Eropa Kontinental, yang sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi, mengintegrasikan fungsi *tabelliones* dan *tabularii* ke dalam praktik kenotariatan. Profesi notaris di Eropa diberi otoritas oleh undang-undang untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum formal.<sup>13</sup> Tradisi ini menjadi standar yang diterapkan di banyak negara, termasuk Belanda, yang memperkenalkan sistem hukum kenotariatan ke Hindia Belanda. Dengan demikian, pengaruh hukum Romawi tetap terasa dalam struktur hukum modern, termasuk di Indonesia.

Ketika Belanda menjajah Indonesia, tradisi hukum Eropa Kontinental diperkenalkan melalui sistem hukum kolonial. Profesi notaris di Hindia Belanda diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Romawi yang telah diadaptasi dalam sistem hukum Belanda. Notaris diberikan wewenang untuk mencatat dan mengesahkan dokumen hukum dengan prinsip keadilan, otentisitas, dan integritas.<sup>14</sup> Sistem ini mencerminkan kesinambungan konsep hukum Romawi dalam membangun kerangka hukum modern di Indonesia. Pengaruh ini terlihat jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pasca-kemerdekaan.

Profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peraturan ini mengadopsi prinsip-prinsip tradisional hukum Romawi, termasuk keharusan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Konsep otentisitas yang diwariskan dari *tabelliones* tetap menjadi inti dari fungsi notaris. Notaris di Indonesia juga bertanggung jawab menyimpan protokol akta, yang mencerminkan peran *tabularii* dalam mengelola arsip hukum. Pengaruh ini menunjukkan kesinambungan tradisi hukum Romawi dalam praktik kenotariatan modern.

Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam hukum Romawi menegaskan pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam profesi notaris. Prinsip ini menjadi panduan etis bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan setia dan penuh tanggung jawab.<sup>15</sup> Dalam konteks Indonesia,

<sup>12</sup> Rahma Faedhatu, Spto Hermawan, and Mulyanto Mulyanto. (2024). "Analisis UUNJ tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik," *Iapa Proceedings Conference*, p. 316.

<sup>13</sup> Shidqi Noer Salsa. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Kencana, p. 53

<sup>14</sup> Adv. Harrys Pratama Teguh. (2024). *Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semeta, p. 9.

<sup>15</sup> Dwi Kusumo Wardhani, Agung Saputra Arafat, and Erni Anggraeni. (2022) "Relevansi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) di Era Digital," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 161–72.

asas ini tetap relevan dan tercermin dalam tugas notaris untuk memastikan bahwa dokumen yang disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, prinsip ini menjadi penghubung antara tradisi hukum Romawi dan praktik hukum modern di Indonesia.

Meskipun prinsip hukum Romawi memberikan fondasi yang kuat, era digital menghadirkan tantangan baru bagi profesi notaris. Sistem hukum Indonesia mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>16</sup> Namun, prinsip otentisitas tetap memerlukan kehadiran fisik dalam pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh tradisi hukum Romawi terus relevan meskipun menghadapi inovasi teknologi.

Pengaruh hukum Romawi, khususnya konsep *tabelliones* dan *tabularii*, telah membentuk kerangka profesi notaris di Indonesia. Konsep otentisitas, arsip, dan tanggung jawab etis menjadi elemen kunci yang diadopsi dalam sistem hukum modern. Tradisi hukum ini memastikan bahwa profesi notaris tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kepastian hukum di masyarakat. Dengan memahami pengaruh ini, regulasi notaris di Indonesia dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tradisional.

Konsep *tabelliones* dan *tabularii* dalam hukum Romawi memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan profesi notaris di Indonesia. Fungsi pencatatan, pengesahan, dan pengarsipan dokumen yang diwarisi dari hukum Romawi tetap relevan dalam praktik kenotariatan modern. Meskipun tantangan digitalisasi muncul, prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan bagi otentisitas dokumen hukum. Pengaruh hukum Romawi tidak hanya membentuk profesi notaris tetapi juga memastikan kesinambungan tradisi hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas.

### **3. Tantangan Digitalisasi dan Globalisasi bagi Profesi Notaris tanpa Mengabaikan Prinsip Hukum**

Digitalisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Profesi notaris, sebagai penjaga keabsahan dokumen hukum, menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dokumen elektronik dan tanda tangan digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi hukum modern.<sup>17</sup> Namun, prinsip kehadiran fisik dan otentisitas dokumen tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keabsahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang mempertahankan prinsip hukum tradisional sambil merangkul inovasi teknologi.

Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja notaris melalui penggunaan teknologi seperti *cyber notary*. Sistem ini memungkinkan notaris untuk melakukan pengesahan dokumen elektronik sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih mengharuskan kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat digunakan, prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap menjadi landasan etis dalam profesi notaris. Adaptasi ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan dokumen elektronik, tetapi pengecualian diberikan untuk dokumen yang membutuhkan otentisitas formal, seperti akta notaris. Hal ini mencerminkan perlunya batasan dalam penerapan teknologi agar tidak

<sup>16</sup> Arief Satrya Budiarto, Ika Fransisca, and Dave David Tedjokusumo. (2024). "Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Law, Development and Justice Review* 7(2): 124–40.

<sup>17</sup> Siti Nur Annisa and Muhammad Haris. (2024). "Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2(1): 205–12.

mengurangi nilai keotentikan dokumen hukum.<sup>18</sup> Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan teknologi. Notaris harus tetap berpegang pada prinsip kehadiran fisik sambil mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi secara bertanggung jawab dalam tugasnya.

Keotentikan dokumen merupakan inti dari tugas notaris dan tidak dapat diabaikan dalam proses digitalisasi. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.<sup>19</sup> Dalam konteks digital, prinsip ini dapat diterjemahkan dengan memastikan bahwa dokumen elektronik memiliki tingkat keamanan dan keabsahan yang setara dengan dokumen fisik. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan teknologi tanda tangan elektronik yang diatur oleh standar hukum yang ketat.

Konsep *cyber notary* menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan digitalisasi tanpa mengorbankan prinsip dasar profesi notaris. Sistem ini memungkinkan notaris untuk mengesahkan dokumen secara elektronik melalui mekanisme yang diakui secara hukum. Sebagai contoh, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memberikan jaminan keabsahan dokumen. Namun, pelaksanaannya harus didukung oleh infrastruktur hukum yang memadai, seperti pengembangan regulasi tambahan dalam UU Jabatan Notaris. Dengan demikian, *cyber notary* dapat menjadi jembatan antara tradisi hukum dan inovasi modern.

Globalisasi membawa dinamika baru dalam profesi notaris, termasuk meningkatnya kebutuhan akan pengesahan dokumen lintas negara. Dalam transaksi internasional, notaris harus memahami peraturan hukum di berbagai yurisdiksi untuk memastikan dokumen yang dibuat diakui secara global. Hal ini menuntut notaris untuk meningkatkan kompetensi di bidang hukum internasional dan teknologi. Dengan memperkuat kerja sama internasional, profesi notaris dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum lokal yang mendasarinya.

Adaptasi terhadap digitalisasi dan globalisasi harus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar profesi notaris. Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang menekankan integritas dan tanggung jawab, tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman.<sup>20</sup> Penggunaan teknologi harus diarahkan untuk mendukung tugas-tugas tradisional notaris, bukan menggantikannya. Dengan menjaga keseimbangan ini, profesi notaris dapat tetap relevan tanpa kehilangan kepercayaan publik.

Untuk menghadapi tantangan digitalisasi, notaris perlu memperoleh pelatihan teknologi yang relevan. Pendidikan tentang penggunaan tanda tangan elektronik, pengelolaan dokumen digital, dan keamanan siber menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, program pelatihan harus mencakup pemahaman tentang perubahan regulasi terkait digitalisasi dalam profesi notaris. Dengan kompetensi yang memadai, notaris dapat menjalankan tugasnya secara efektif di era digital tanpa mengorbankan prinsip hukum yang mendasarinya.

Pemerintah dan lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa regulasi mendukung adaptasi profesi notaris terhadap digitalisasi dan globalisasi. Pengembangan regulasi tambahan dalam UU Jabatan Notaris dan UU ITE dapat memberikan kepastian hukum bagi

---

<sup>18</sup> Ulfa Roffilah Meiyona and Ali Ismail Shaleh. (2022). "Pertanggungjawaban Ppat Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5(2): 98–108.

<sup>19</sup> Inri Januar, Poltak Siringoringo, and Paltiada Saragi. (2024). "Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Honeste Vivere* 34(1): 81–91.

<sup>20</sup> Satrio Arung Samudera and Rudy Haposan Saihaan. (2021). "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar* 1(2): 86–90.

penerapan teknologi baru.<sup>21</sup> Regulasi ini harus mencakup pedoman teknis tentang penggunaan *cyber notary* dan tanda tangan elektronik. Dengan kerangka hukum yang jelas, profesi notaris dapat mengintegrasikan teknologi tanpa melanggar prinsip keotentikan dokumen hukum.

Profesi notaris dapat menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi dengan mengintegrasikan teknologi secara bertanggung jawab sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* harus menjadi pedoman utama dalam menjaga integritas dan otentisitas dokumen hukum. Dengan mengembangkan kompetensi, memperkuat regulasi, dan mengadopsi teknologi yang sesuai, profesi notaris dapat terus relevan di era modern. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan profesi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris sebagai penjaga kepastian hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Profesi notaris telah mengalami transformasi signifikan sejak era Mesir Kuno hingga sistem hukum modern di Indonesia. Dari peran awal sebagai ahli tulis yang mencatat dokumen, profesi ini berkembang menjadi institusi hukum formal yang bertugas menjaga otentisitas dokumen sesuai dengan prinsip hukum tradisional, seperti *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Tradisi hukum Romawi dan Eropa Kontinental memberikan fondasi kuat bagi pengaturan profesi notaris di Indonesia, yang tetap relevan dalam menjaga stabilitas hukum masyarakat.

Konsep *tabelliones* dan *tabularii* dalam hukum Romawi memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan profesi notaris di Indonesia. Fungsi pencatatan, pengesahan, dan pengarsipan dokumen hukum yang diadopsi dari hukum Romawi masih menjadi inti tugas notaris modern. Sistem hukum Indonesia mempertahankan prinsip-prinsip ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memastikan kesinambungan tradisi hukum dalam menghadapi kebutuhan hukum modern.

Profesi notaris menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi yang memerlukan adaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum tradisional. Digitalisasi, seperti *cyber notary* dan tanda tangan elektronik, dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi kerja notaris, tetapi kehadiran fisik tetap menjadi elemen penting dalam menjaga otentisitas dokumen. Dengan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, profesi notaris dapat terus relevan dan memenuhi kebutuhan hukum modern.

Untuk menjaga relevansi profesi notaris di era digitalisasi dan globalisasi, perlu dilakukan revisi dan pengembangan regulasi yang mendukung integrasi teknologi dalam tugas notaris, seperti pengesahan dokumen elektronik melalui mekanisme *cyber notary*. Pelatihan berkelanjutan tentang teknologi hukum dan penguatan kerja sama internasional juga menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi notaris dalam menghadapi transaksi lintas negara. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak teknologi terhadap otentisitas dokumen hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dengan langkah-langkah ini, profesi notaris dapat terus menjaga integritas hukum sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman.

#### **Daftar Pustaka**

Abdillah, Satrio, and Roni Sahindra. "Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 11–24. <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i1.189>.

<sup>21</sup> Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P. Limantara, "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia," *Rechtsidee* 7:1-18.



- Annisa, Siti Nur, and Muhammad Haris. "Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 205–12. <https://doi.org/10.62504/ynx0xq68>.
- Baiti, Intan Nur, and Siti Malikhatun Badriyah. "Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19." *Notarius* 16, no. 1 (April 27, 2023): 540–54. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.40910>.
- Budianto, Arief Satrya, Ika Fransisca, and Dave David Tedjokusumo. "Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Law, Development and Justice Review* 7, no. 2 (September 14, 2024): 124–40. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.124-140>.
- Faedhatu, Rahma, Sapto Hermawan, and Mulyanto Mulyanto. "Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik." *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 316. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1061>.
- Febrianty, Yenny. *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*. Cirebon: Green Publisher, 2023.
- Hermin. *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Januar, Inri, Poltak Siringoringo, and Paltiada Saragi. "Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024): 81–91.
- Lubis, Ikhsan Tarsisius Murwadji, Sunarmi, Detania Sukarja. "The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0." *Russian Law Journal* 11, no. 8s (April 7, 2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1361>.
- Meiyona, Ulfa Roffilah, and Ali Ismail Shaleh. "Pertanggungjawaban Ppat Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, February 23, 2022, 98–108. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5739>.
- Moechtar, Oemar. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Nurpratama, Meddy, and Agus Yudianto. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Notaris/Ppat Maisarah Pane.,sh, Kabupaten Indramayu." *Jurnal Investasi* 7, no. 4 (September 30, 2021): 60–74. <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i4.158>.
- Pangesti, Shinta, Grace I Darmawan, and Cynthia P. Limantara. "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia." *Rechtsidee* 7 (February 12, 2021). <https://doi.org/10.21070/jjhr.2020.7.701>.
- Rizky, Fajar Khaify, Doddy Safnul, and Jelly Leviza. "Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Law Journal* 2, no. 2 (June 12, 2024): 94–107. <https://doi.org/10.32734/alj.v2i2.16537>.



- Salsa, Shidqi Noer. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Samudera, Satrio Arung, and Rudy Haposan Saihaan. "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar* 1, no. 2 (2021): 86–90.
- Teguh, Adv. Harrys Pratama. *Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semeta, 2024.
- Utami, Pipit Saputri, Isis Ikhwansyah, and Ranti Fauza Mayana. "Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 1 (December 31, 2020). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>.
- Wardhani, Dwi Kusumo, Agung Saputra Arafat, and Erni Anggraeni. "Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) di Era Digital." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 10, 2022): 161–72. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27683>.
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Jameslin James Purba. *Filsafat Dan Etika Profesi Advokat (Menggali Hakikat, Meneladani Etika Dan Mencari Figur Advokat)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.